





# SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

*Raksamahiva Camudresu Nusantarasya*

OLEH :  
**LAKSAMANA MADYA BAKAMLA A. TAUFIQ R.**  
**KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT RI**



# POSISI DAN KONSTELASI GEOGRAFIS INDONESIA






- ❑ DIANTARA DUA BENUA DAN DUA SAMUDERA
- ❑ DUA SELAT INTERNASIONAL SBG SLOC - SLOT
- ❑ TIGA ALKI DAN EMPAT *CHOKE POINT*
- ❑ 17.504 PULAU
- ❑ PANJANG GARIS PANTAI 108.000 KM
- ❑ LUAS LAUT 6,9 JUTA KM<sup>2</sup>
- ❑ > 7.000 KAPAL MELINTAS SETIAP HARI

SUMBER : PUSKODAL BAKAMLA RI DAN BERITA ACARA RUJUKAN NASIONAL DATA KEWILAYAH RI TAHUN 2019, PUSHIDROSAL – BIG – KEMENKOMAR RI





# PERBATASAN MARITIM INDONESIA



- BERBATASAN DG 10 NEGARA DI LAUT
- MASIH TERDAPAT PERMASALAHAN BATAS MARITIM TERUTAMA DI ZEEI
- INSIDEN DG APARAT MARITIM MALAYSIA DAN VIETNAM DI *DISPUTE AREA*



# PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS



- SIKAP ASERTIF CHINA DI LAUT CHINA SELATAN
- *NINE DASH LINE* DAN BANGUN PANGKALAN MILITER



# REZIM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

**Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)**

1. Suatu zona selebar 200 mil laut dari garis pangkal.


2. Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam.

Negara memiliki yurisdiksi tertentu terhadap :

1. Pembuatan dan pemakaian pulau

2. Riset Kelautan

3. Pelestarian lingkungan laut



## HAK NEGARA PANTAI

- KEDAULATAN PENUH DI WIL **PERAIRAN**.
- HAK BERDAULAT DI WIL **YURISDIKSI**.

## HAK PENGGUNA LAUT

- HAK LINTAS DAMAI DI WIL **PERAIRAN INDONESIA**.
- HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN DI **ALKI**.
- HAK LINTAS TRANSIT DI **SELAT INTERNASIONAL** SEPERTI DI SELAT MALAKA DAN SELAT SINGAPURA.
- HAK AKSES DAN KOMUNIKASI SESUAI **PERJANJIAN BILATERAL**, SEPERTI PERJANJIAN ANTARA RI DAN MALAYSIA.
- HAK KEBEBASAN PELAYARAN, PENERBANGAN, PASANG KABEL DAN PIPA BAWAH LAUT DI **ZONA TAMBAHAN**.
- HAK KEBEBASAN PELAYARAN & PENERBANGAN INTERNAS, PEMASANGAN KABEL DAN PIPA BAWAH LAUT DI **ZEEI**.
- HAK KEBEBASAN PELAYARAN & PENERBANGAN INTERNAS, PASANG KABEL DAN PIPA BAWAH LAUT DI **LANDAS KONTINEN**.



# DASAR KEWENANGAN



- UNCLOS 1982 PASAL 73 AYAT (1), PASAL 110 AYAT (1), PASAL 115 AYAT (5) DAN PASAL 224
- UU NO. 34 THN 2004 TTTG TNI




- UNCLOS 1982 PASAL 73 AYAT (1), PASAL 115 AYAT (5) DAN PASAL 224
- UU NO. 32 THN 2014 TTTG KELAUTAN



- POLRI : UU NO. 8 TAHUN 1981 TTTG KUHAP
- BEA CUKAI : UU NO. 17 THN 2006 TTTG KEPABEANAN
- KPLP : UU NO. 17 THN 2008 TTTG PELAYARAN
- PSDKP : UU NO. 45 THN 2009 TTTG PERIKANAN
- IMIGRASI : UU NO. 6 THN 2011 TTTG KEIMIGRASIAN



**HUKUM INTERNASIONAL  
HUKUM NASIONAL**




**HUKUM  
NASIONAL**



# BAKAMLA RI SEBAGAI COAST GUARD


## ARAHAN PRESIDEN RI DALAM RAPAT KABINET TERBATAS



Telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum. Semua Stakeholder Keamanan Laut, saya perintahkan untuk mendukung aset awal ke BAKAMLA berupa Kapal, Pesawat dan Personel



*A new era has begun, efficient singular command supported with an early warning system and a legal action unit. All maritime stakeholders, I command to support initial assets to BAKAMLA (Indonesian Coast Guard), in the form of Ships, Planes and Personnel*

Kota Baru, 2014  
Presiden Republik Indonesia  
Ir. H. Joko Widodo



**BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA**

- BENTUK BAKAMLA RI
- KOMANDO TUNGGAL
- SISTEM PERINGATAN DINI
- UNIT PENINDAKAN HUKUM
- DUKUNG KAPAL PATROLI
- DUKUNG PESAWAT UDARA
- DUKUNG PERSONEL



# TUPOKSI DAN KEWENANGAN BAKAMLA RI

BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

## PASAL 61 TUGAS POKOK

MELAKUKAN PATROLI  
KEAMANAN DAN KESELAMATAN  
LAUT DI SELURUH WILAYAH  
PERAIRAN DAN  
WILAYAH YURISDIKSI  
INDONESIA

## PASAL 62 FUNGSI

1. MENYUSUN JAKNAS DI BID KAMLAMLA
2. MENYELENGGARAKAN SPD KAMLAMLA
3. LAKS JAGA, WAS DAN CEGAH TINDAK GARKUM
4. SINERGIKAN DAN MONITOR PLAKS PATROLI INSTANSI TERKAIT
5. BERI DUK TEKNIS DAN OPS KPD INSTANSI TERKAIT
6. BERI BANTUAN SAR
7. MELAKS TUGAS LAIN DLM SISHANNAS

## PASAL 63 KEWENANGAN

1. PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT)
1. HENRIKKAP, MEMBAWA DAN SERAHKAN KE INSTANSI TERKAIT UTK PROS LANJUT
2. MENGINTEGRASIKAN SISINFO KAMLAMLA





# AZAS OMSP

- Objective (tujuan)
- Unity of Effort (kesatuan usaha)
- Security (keamanan)
- Restaint (kekenyalan)
- Perseverance (ketentuan/ tdk mudah menyerah)
- Legitimacy (Dasar hukum kewenangan )
  - Nasional
  - Internasional





*Raksamahiva Camudresu Nusantarasya*



**SEKIAN DAN  
TERIMAKASIH**